

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI
YANG MENGAJUKAN GUGATAN CERAI KARENA
MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS NO. PDM-07/INMYU/EP.3/I/2018)**

T E S I S

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Oleh :

SRI WULANDARI

NIM. 20086040038

**PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2022 M / 1444 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI YANG MENGAJUKAN
GUGATAN CERAI KARENA MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus No. PDM-07/INMYU/EP.3/I/2018)

TESIS

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Oleh :

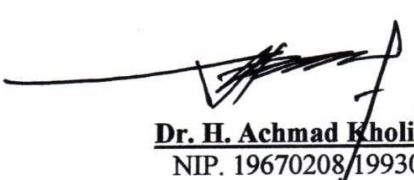
SRI WULANDARI

NIM : 20086040038

Telah disetujui pada tanggal, November 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Achmad Kholiq, M. Ag.
NIP. 19670208/199303 1 003


Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A
NIP. 19770405 200501 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI WULANDARI**
NIM : 20086040038
Jenjang Program : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Menyatakan bahwa tesis ini, secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati, disertai kesiapan untuk bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin diberikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, November 2022

Yang Menyatakan



SRI WULANDARI
NIM. 20086040038

Dr. H. Achmad Kholiq, M. Ag.
Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lampiran : 6 (Enam) Lembar
Hal : ***Penyerahan Tesis***

Kepada YTH.,
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di

CIREBON

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menilai, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara SRI WULANDARI yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI YANG MENGAJUKAN GUGATAN CERAI KARENA MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus No. PDM-07/INMYU/EP.3/I/2018)”** telah dapat diajukan.

Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas Perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, November 2022

Pembimbing I,



Dr. H. Achmad Kholiq, M. Ag.
NIP. 19670208 199303 1 003

Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lampiran : 6 (Enam) Lembar

Hal : ***Penyerahan Tesis***

Kepada YTH.,
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di

CIREBON

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menilai, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara SRI WULANDARI yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI YANG MENGAJUKAN GUGATAN CERAI KARENA MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus No. PDM-07/INMYU/EP.3/I/2018)”** telah dapat diajukan.

Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas Perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, November 2022

Pembimbing II,



Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A

NIP. 19710405 200501 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI YANG MENGAJUKAN
GUGATAN CERAI KARENA MENJADI KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus No. PDM-07/INMYU/EP.3/I/2018)**

Disusun oleh:
SRI WULANDARI
NIM : 20086040038

Telah diujikan pada tanggal 02 Desember 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Dewan Penguji

Ketua/Anggota

Sekretaris/Anggota

Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
NIP. 19590320 198403 1 002

H. Didin Nurul Rosvidin, Ph.D
NIP. 197304041998031005

Pembimbing/Penguji I

Pembimbing/Penguji II

Dr. H. Achmad Khoir, M. Ag.
NIP. 19670208 199303 1 003

Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A
NIP. 19770405 200501 1 003

Penguji Utama,

Prof. Dr. H. H. Sugianto, S.H., M.H
NIP. 19671228 200501 1 002

Direktur,



Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
NIP. 19590320 198403 1 002

ABSTRAK

Sri Wulandari, 20086040038, Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Yang Mengajukan Gugatan Cerai Karena Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus No. PDM-07/INMYU/EP.3/I/2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap isteri yang mengajukan gugatan cerai karena menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), salah satu contoh kasusnya adalah Sdri. Daliri Binti Rasmin yang mengalami kekerasan fisik dari suaminya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan (isteri) korban KDRT telah dijamin dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang secara khusus termuat dalam BAB IV Pasal 16-38 yang meliputi :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Akan tetapi pada implementasinya, banyak kendala yang dihadapi baik alasan structural maupun kultural. Alasan structural karena belum semua aparat penegak hukum memiliki sensitifitas yang berpihak pada korban KDRT, masih banyak aparat penegak hukum yang justru menyalahkan korban. Dibutuhkan sensitifitas gender dari aparat penegak hukum karena walaupun Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah ada, namun jika tidak ada dukungan dari para aparat penegak hukum maka tidak akan bisa mengeliminir kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Alasan kultural karena KDRT merupakan masalah yang berkaitan erat dengan bias gender yang biasa terjadi dalam masyarakat *patriarkhi* dimana kaum laki-laki mendominasi baik dalam institusi sosial maupun keluarga.

Kesimpulannya bahwa ketika terjadi KDRT dibutuhkan peran serta dari semua pihak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan (isteri) korban KDRT sesuai perannya masing-masing untuk menangani tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Isteri, Gugat Cerai, KDRT.

ABSTRACT

Sri Wulandari, 20086040038, Legal Protection For Wives Who File For Divorce Because They Are Victims Of Domestic Violence (Case Study No. PDM-07/INMYU/EP.3/I/2018).

This study aims to determine legal protection for wife who file for divorce because they are victims of domestic violence, one example of this is Daliri Binti Rasmin who experienced physical violence from her husband.

This research was conducted using a qualitative method, which is a process of research and understanding based on a methodology that investigates a social phenomenon and human problem. The result of the study show that legal protection for women (wife) of victims of domestics violence has been guaranteed in Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence which is spesificallyconrained in CHAPTER IV Articles 16-38 whichincludes :

- a. Protection from the family, police, prosecutors, courts, advocates, social institutions, or other parties, either temporarily or based on a protection order from the court.
- b. Healt services according to medical needs.
- c. Special handling related to the confidentiality of the victim.
- d. Assistance by social workers and legal assistance at every level of the examination process in accordance with provisions of the legislation.
- e. Spiritual guidance service.

However, in its implementation, many obstacles are faced, both for structural and cultural reason. Structural reason because not all law enforcement officers have sensitivity in favor of victims of domestic violence, there are still many law enforcement officers who actually blame the victims. Gender sensitivity is needed from law enforcement officers because even though a law on the elimination of domestic violence exists, if there is no support from law enforcement officers, it will not be able to eliminate domestic violence perpetrated by husband against their wife.

Cultural reason because domestic violence is a problem that is closely related to gender bias wich is common in patriarchal societies where men dominate both in social and family institutions.

The conclusion is that when domestic violence occurs, it takes the role of all parties in providing legal protection to women (wife) victims of domestic violence according to their respective roles to deal with criminal acts of domestic violence.

Keywords : Legal Protection for Wife, Divorce, Domestic Violence.

نبذة مختصرة

سري وولانداري ، ٢٠٠٨٦٠٤٠٠٣٨ ، الحماية القانونية للزوجات اللاتي تم رفع دعاوى طلاق بسبب تعرضهن للعنف المنزلي

(دراسة حالة رقم 2018 / I / EP.3 / INMYU / PDM-07).

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الحماية القانونية للزوجة التي تتقدم بطلب للطلاق لأنها ضحية للعنف الأسري (KDRT) ، ومن الأمثلة على هذه الحالة السيدة. داليري بنت راسمين التي تعرضت للعنف الجسدي من زوجها. تم إجراء هذا البحث باستخدام منهج نوعي ، أي عملية البحث والفهم القائمة على منهجية تقصي ظاهرة اجتماعية ومشكلات بشرية.

تظهر نتائج البحث أن الحماية القانونية للنساء (الزوجات) ضحايا العنف الأسري مكفولة في القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٤ بشأن القضاء على العنف الأسري والذي تم تضمينه بشكل خاص في الفصل الرابع المواد ١٦-٣٨ والتي تشمل:

أ. الحماية من الأسرة أو الشرطة أو المدعين العامين أو المحاكم أو المحامين أو المؤسسات الاجتماعية أو أطراف أخرى ، إما مؤقتًا أو بناءً على نص أمر حماية من المحكمة.

ب. الخدمات الصحية حسب الحاجة الطبية.

ج. تتعلق المعالجة على وجه التحديد بسرية الضحية.

د. المساعدة من قبل الأخصائيين الاجتماعيين والمساعدة القانونية في كل مستوى من عملية الامتحان وفقًا للأحكام القانونية.

هـ. خدمة التوجيه الروحي.

ومع ذلك ، واجه تطبيقه العديد من العقبات لأسباب هيكلية وثقافية على حد سواء. الأسباب الهيكلية هي أنه ليس كل ضباط إنفاذ القانون لديهم حساسية تجاه ضحايا العنف المنزلي ، لا يزال هناك العديد من ضباط إنفاذ القانون الذين يلومون الضحايا بالفعل. هناك حاجة إلى مراعاة النوع الاجتماعي من مسؤولي إنفاذ القانون لأنه على الرغم من وجود قانون القضاء على العنف الأسري (PKDRT) بالفعل ، إذا لم يكن هناك دعم من مسؤولي إنفاذ القانون ، فلن يكون قادرًا على القضاء على العنف المنزلي الذي يرتكبه الأزواج ضد الزوجات. أسباب ثقافية لأن العنف المنزلي هو مشكلة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتحيز الجنساني والذي يحدث عادة في مجتمع أبوي حيث يهيمن الرجال في كل من المؤسسات الاجتماعية والأسرة.

الاستنتاج هو أنه عند حدوث العنف الأسري ، تكون مشاركة جميع الأطراف ضرورية في توفير الحماية القانونية للنساء (الزوجات) ضحايا العنف المنزلي وفقًا لأدوار كل منهما في التعامل مع الأعمال الإجرامية للعنف المنزلي.

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية للزوجة ، دعوى الطلاق ، العنف الأسري.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye

ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	ﺀ	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌َ-----	Fathah	Ditulis	A
-----◌ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----◌ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā</i>
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā’</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	Ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul : ***“Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Yang Mengajukan Gugatan Cerai Karena Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus No. PDM-07/INMYU/EP.3/I/2018).***

Sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis banyak dibantu dan didukung oleh banyak pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak H. Didin Nurul Rosyidin, Ph.D, selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Prof. Dr. H. E. Sugianto, SH., MH., selaku Kaprodi Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Dr. Ahmad Kholik, M.Ag, selaku dosen Pembimbing I atas segala bimbingan dan ilmu yang sangat bermakna bagi penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA., selaku dosen pembimbing II atas segala bimbingan dan ilmu yang sangat bermakna bagi penulis dalam penyusunan tesis ini.
7. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon atas segala bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama berlangsungnya perkuliahan.
8. Kedua orang tua yang selalu memberikan inspirasi serta selalu mendo'akan penulis dengan penuh rasa kasih sayang, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
9. Bapak Ali Nurudin, SH., MH., selaku Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
10. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Batang yang telah memberikan dukungan, do'a untuk melanjutkan studi pascasarjana.
11. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Indramayu yang telah memberikan izin penelitian bagi penulis.
12. Seluruh Civitas Akademika Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
13. Rekan-rekan Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon atas semangat dan dukungannya dalam penyelesaian tesis ini.

14. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis (tesis) ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan baik dari segi ilmu maupun pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai upaya untuk melakukan perbaikan terhadap karya tulis ini.

Penulis berharap semoga karya tulis (tesis) ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca maupun untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Cirebon, November 2022

Penulis,

SRI WULANDARI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.	DATA PRIBADI	
	Nama	: SRI WULANDARI, SH
	Tempat / TANGGAL LAHIR	: INDRAMAYU, 01 OKTOBER 1983
	ALAMAT	: ADAVA REGENCY BLOK E NO. 10 KELURAHAN KEPANDEAN KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN INDRAMAYU.
	AGAMA	: ISLAM
	INSTANSI	: KEJAKSAAN RI
	JABATAN	: KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI & BARANG RAMPASAN (PB3R) KEJAKSAAN NEGERI BATANG.
II.	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN	
	1. PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH UMUM	
	a. SD	: Tahun 1989 - Tahun 1995
	b. SLTP	: Tahun 1995 – Tahun 1998
	c. SLTA	: Tahun 1998 – Tahun 2001
	2. PENDIDIKAN TINGGI	
	a. S1	: UNIV. LANGLANGBUANA BANDUNG (Tahun 2002-Tahun 2006)
	b. S2	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON (Tahun 2021 – Tahun 2023).
III.	RIWAYAT KARIR DI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	
	- (1-3-2007)	: Staf Intelijen Kejari Indramayu.
	- (1-5-2008)	: Staf Tindak Pidana Umum Kejari Indramayu
	- (01-9-2010)	: Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Sengeti Jambi.
	- (04-8-2011)	: Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Indramayu.
	- (23-10-2020)	: Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Batang.

MOTTO

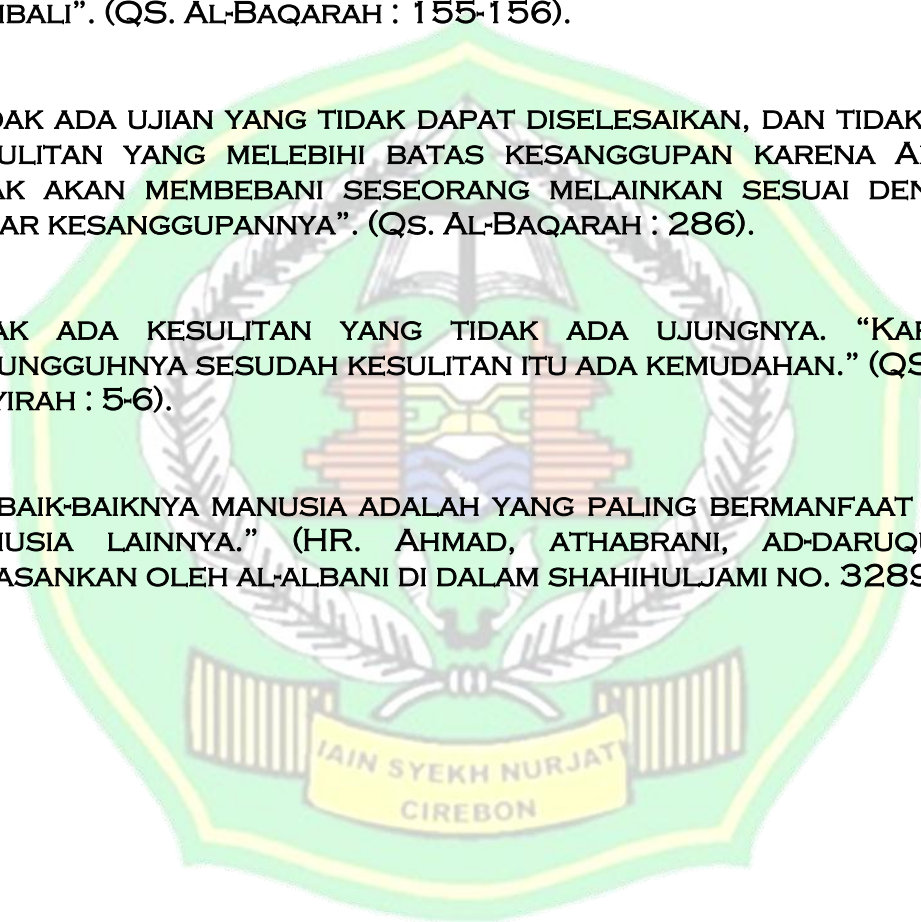
“BERBICARALAH HANYA KETIKA KATA-KATAMU LEBIH INDAH DARIPADA KEHENINGAN.” (SAYYIDINA ALI BIN ABI THALIB)

TIDAK ADA SATU PUN PERJUANGAN YANG TIDAK MELELAHKAN. “DAN BERIKANLAH BERITA GEMBIRA KEPADA ORANG YANG SABAR, YAITU YANG KETIKA DITIMPA MUSIBAH MEREKA MENGUCAPKAN :SUNGGUH KITA SEMUA MILIK ALLAH DAN SUNGGUH KEPADA-NYA LAH KITA KEMBALI”. (QS. AL-BAQARAH : 155-156).

“TIDAK ADA UJIAN YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN, DAN TIDAK ADA KESULITAN YANG MELEBIHI BATAS KESANGGUPAN KARENA ALLAH TIDAK AKAN MEMBEBANI SESEORANG MELAINKAN SESUAI DENGAN KADAR KESANGGUPANNYA”. (QS. AL-BAQARAH : 286).

TIDAK ADA KESULITAN YANG TIDAK ADA UJUNGNYA. “KARENA SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN.” (QS. AL-INSYIRAH : 5-6).

“SEBAIK-BAIKNYA MANUSIA ADALAH YANG PALING BERMANFAAT BAGI MANUSIA LAINNYA.” (HR. AHMAD, ATHABRANI, AD-DARUQUTNI. DIHASANKAN OLEH AL-ALBANI DI DALAM SHAHIHULJAMI NO. 3289).



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bakti, rasa hormat dan ungkapan terimakasih yang tidak terhingga ku persembahkan karya ilmiah ini kepada :

Kedua orang tua penulis yakni Ibu Titin Sumarni dan Bapak Rachmat Syamsudin, ananda haturkan segenap rasa dan ungkapan terimakasih atas segala kasih sayang, dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat ku balas hanya dengan selebar kertas yang bertuliskan kata cinta. Terimakasih karena selalu menjagaku dalam do'a dan selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk meraih cita-cita, terimakasih sudah selalu ada untuk ku bahkan ketika duniaku sedang tidak baik-baik saja. Begitu banyak perjuangan yang telah Ibu dan Bapak berikan untuk mengantarkan ku menuju kesuksesan, semoga Ibu dan Bapak selalu diberikan kesehatan serta umur panjang. AamiinAllahummaAamiin



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xv
RIWAYAT HIDUP	xvii
MOTTO	xviii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
D. Kerangka Pemikiran	16
E. Kerangka Teoretis	21
F. Penelitian Terdahulu	40
G. Sistematika Penulisan	41
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	43
A. Perlindungan Hukum	43
1. Pengertian Perlindungan Hukum	43
2. Bentuk Perlindungan Hukum	44
3. Unsur Perlindungan Hukum	45
4. Subyek dan Obyek Hukum	46
5. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan/atau Korban	46
B. Perceraian	48

1. Pengertian Cerai Gugat	48
2. Sebab Putusnya Perkawinan	49
3. Akibat Hukum Perceraian	51
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	54
1. Pengertian Korban.....	54
2. Pengertian KDRT	55
3. Bentuk KDRT	56
4. Dampak KDRT	62
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	64
A. Metodologi Penelitian & Jenis Penelitian	64
B. Subjek dan Objek Penelitian	69
1. Subjek Penelitian.....	69
2. Objek Penelitian	69
C. Data Wilayah Kabupaten Indramayu.....	70
1. Letak dan Kondisi Geografis	70
2. Profil Pimpinan Kejari Indramayu	71
3. Simbol Kejaksaan Republik Indonesia	72
4. Doktrin Kejaksaan Republik Indonesia	73
5. Dokumen Tanah dan Bangunan	73
6. Jumlah Pegawai Kejari Indramayu	76
7. Data Perkara Pidum Kejari Indramayu	76
8. Daftar Forkopimda Kabupaten Indramayu	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT	77
1. Kasus Posisi	77
2. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT	78
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Yang Mengajukan Gugatan Cerai Karena Menjadi korban KDRT.....	83
C. Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam	

Rumah Tangga	97
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	108

